

INTERVENSI KEKUASAAN BANK DALAM PEMBUATAN KLAUSUL PENGESAMPINGAN PERJANJIAN PISAH HARTA PADA PERJANJIAN KREDIT

*Nabilla Putri Ramadhan¹,
Adhining Prabawati Rahmahani²*

^{1,2} Universitas Esa Unggul
Nabillaramadhan145@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
<https://e-journal.stia-saidperintah.id/>

received; 2026-08-15

Accepted; 2026-08-30

Published; 2026-09-06

Abstrak

Perbankan kerap menggunakan kontrak baku dengan klausul pengesampingan perjanjian pisah harta yang menghadapkan nasabah pada situasi take it or leave it, sehingga menabrak asas kebebasan berkontrak dan hak keperdataan harta pihak ketiga. Penelitian ini mengkaji keabsahan klausul tersebut di tengah praktik penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) serta bentuk perlindungan hukumnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, persoalan ini dianalisis menggunakan Teori Keseimbangan Berkontrak dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil kajian menyimpulkan bahwa klausul tersebut tidak sah karena secara prosedural cacat akibat dominasi perbankan (bersifat vernietigbaar) dan secara substansial bertentangan dengan causa yang halal (berpotensi nietig). Mengingat perlindungan hukum preventif dalam UU Perlindungan Konsumen saat ini masih mengalami kekosongan regulatif, upaya perlindungan represif menjadi langkah krusial yang dapat ditempuh melalui gugatan pembatalan sebagian perjanjian oleh debitur atau perlawanan pihak ketiga (derden verzet) oleh pasangan debitur. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk segera menerbitkan aturan yang melarang klausul ini secara tegas, dan perbankan diwajibkan menerapkan mekanisme persetujuan terpisah (separate informed consent) guna menjamin perlindungan harta pasangan debitur.

Kata Kunci: Klausula Baku, Perjanjian Pisah Harta, Perjanjian Kredit, Penyalahgunaan Keadaan, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian melalui penyaluran fasilitas kredit kepada masyarakat maupun pelaku usaha (Putri et al., 2025). Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank menerapkan berbagai mekanisme perlindungan untuk menjaga keamanan dana dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Salah satu langkah yang umum dilakukan adalah penggunaan perjanjian kredit berbentuk klausul baku yang disusun oleh pihak bank (Purwadi, 1995). Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank menerapkan berbagai mekanisme perlindungan untuk menjaga keamanan dana dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Salah satu langkah yang umum dilakukan adalah penggunaan perjanjian kredit berbentuk klausul baku yang disusun oleh pihak bank. Keadaan ini menyebabkan nasabah debitur sering kali berada pada posisi yang terbatas dalam menentukan isi maupun syarat perjanjian karena sebagian besar ketentuan telah ditetapkan terlebih dahulu oleh bank.

Permasalahan hukum muncul ketika fasilitas kredit diberikan kepada debitur yang memiliki perjanjian pisah harta dalam perkawinannya. Secara normatif, perjanjian pisah harta bertujuan memisahkan kepemilikan serta tanggung jawab masing-masing pasangan terhadap harta kekayaan pribadi (Payuyu et al., n.d.). Akan tetapi, dalam praktiknya, sejumlah bank tetap mensyaratkan adanya klausul yang mengesampingkan keberlakuan perjanjian tersebut sebagai bagian dari persetujuan kredit. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat jaminan pelunasan utang dan memperluas kemungkinan pertanggungjawaban apabila debitur mengalami wanprestasi.

Secara *das sollen*, hukum di Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan yang tegas terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing pasangan melalui lembaga perjanjian perkawinan. Keberadaan perjanjian pisah harta merupakan hak keperdataan yang sah, yang berfungsi untuk memproteksi harta bawaan dan harta perolehan masing-masing pihak agar tidak terseret ke dalam risiko finansial pasangannya. Jaminan perlindungan ini semakin kuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama masa perkawinan, dan secara mutlak mengikat pihak ketiga, termasuk lembaga perbankan. Di samping itu, dalam hukum perjanjian perdata, Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata mensyaratkan bahwa setiap kesepakatan termasuk perjanjian kredit-harus dilandasi oleh kebebasan berkontrak yang didasari iktikad baik dan asas keseimbangan posisi tawar (Humaira & Tornado, n.d.).

Idealnya, ketentuan normatif ini menjadi fondasi teguh yang tidak bisa diterabas begitu saja oleh mekanisme kontrak komersial perbankan. Namun, secara *das sein*, kondisi ideal dan perlindungan hukum tersebut justru sering dinegasikan oleh kuatnya dominasi perbankan di lapangan. Untuk meminimalisir risiko Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan), bank kerap menggunakan instrumen perjanjian baku (standard contract) yang memuat klausul yang mewajibkan debitur untuk mengesampingkan perjanjian pisah hartanya (Yasua & Putra, 2024). Praktik ini mensyaratkan pasangan debitur untuk turut serta menandatangani persetujuan atau bertindak sebagai penjamin hutang (personal guarantee), yang intinya membatalkan efek perlindungan dari perjanjian pisah harta tersebut. Karena bank memiliki kekuatan monopoli atas pencairan dana, nasabah dihadapkan pada situasi take it or leave it (terima syaratnya atau kredit ditolak). Akibatnya, asas kebebasan berkontrak tercederai oleh ketimpangan kekuatan (unequal bargaining position), di mana nasabah terpaksa menyerahkan hak perlindungan atas hartanya tanpa memiliki ruang negosiasi yang riil (Bidasari et al., n.d.).

Pencantuman klausul pengesampingan perjanjian pisah harta menunjukkan adanya dominasi bank dalam hubungan kontraktual dengan nasabah. Bank memiliki kedudukan yang lebih kuat, baik dari sisi ekonomi, akses informasi, maupun kewenangan menentukan standar kontrak, sedangkan debitur umumnya hanya dapat menerima ketentuan yang telah dibuat tanpa kesempatan negosiasi yang seimbang. Kondisi demikian mencerminkan adanya ketimpangan posisi tawar antara para pihak dalam proses pembentukan perjanjian kredit (Suharti, n.d.).

Kondisi ketimpangan ini menjadi semakin pelik karena instrumen perlindungan konsumen yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjerat praktik penyelundupan hukum tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya

Pasal 18, larangan pencantuman klausula baku secara spesifik hanya menasar pada klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu, klausul pengesampingan perjanjian pisah harta tidak masuk ke dalam kategori tersebut secara harfiah, melainkan lebih mengarah pada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang mengeksploitasi kebutuhan finansial nasabah, sehingga mencederai syarat objektif *causa* yang halal dalam hukum perjanjian.

Ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* ini bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan telah menimbulkan berbagai polemik nyata di ranah peradilan, terutama ketika terjadi wanprestasi atau kepailitan (Simarmata & Subekti, 2024). Sebagai contoh, dalam perkara kepailitan dan eksekusi jaminan (sebagaimana terlihat presedennya dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst maupun berbagai kasus gugatan Derden Verzet atau Perlawanan Pihak Ketiga di Pengadilan Negeri), sering kali seorang istri atau suami kehilangan hak untuk mempertahankan harta kekayaan pribadinya. Pihak bank atau kurator kerap menyita dan mengeksekusi harta yang sejatinya adalah harta terpisah, dengan dalih bahwa pasangan tersebut telah menyetujui "klausul pengesampingan pisah harta" saat penandatanganan akad kredit di awal. Pasangan yang sebenarnya tidak menikmati fasilitas kredit tersebut akhirnya ikut menanggung beban utang dan kehilangan hartanya, sebuah situasi yang jelas mencederai asas keadilan hukum.

Sebagai ilustrasi peristiwa yang memperjelas urgensi permasalahan ini, praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pihak bank menyodorkan dokumen perjanjian kredit yang telah dicetak baku (*standard contract*) pada detik-detik terakhir pencairan dana. Dalam kondisi nasabah yang mendesak membutuhkan modal usaha, mereka atau pasangannya diminta menandatangani klausul yang secara implisit melepaskan hak atas harta bawanya. Peristiwa konkret tentunya akan menjadi sengketa di meja pengadilan, terutama ketika debitur utama (misalnya suami) mengalami gagal bayar akibat risiko bisnis. Pihak bank kemudian langsung mengeksekusi aset berupa tanah atau bangunan yang secara hukum murni milik istri berdasarkan akta perjanjian pisah harta. Sang istri, yang tidak pernah menikmati kucuran dana kredit tersebut, secara tiba-tiba kehilangan aset pribadinya hanya karena ketidaktahuannya saat membubuhkan tanda tangan pendamping pada klausul baku yang disodorkan bank tanpa adanya penjelasan risiko yang memadai.

Pada akhirnya, diperlukan sinkronisasi dan penegasan kembali terhadap hierarki hukum agar hak keperdataan konstitusional nasabah tidak terus-menerus kalah oleh standar operasional bank. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, keberadaan perjanjian perkawinan memperoleh penguatan hukum karena dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Walaupun demikian, praktik di sektor perbankan menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian pisah harta belum sepenuhnya dihormati dalam hubungan kredit karena masih menempatkan posisi suami atau istri sebagai penanggung jika ada gagal bayar.

Dari sisi kebaruan (*novelty*), pembahasan mengenai irisan antara perjanjian kredit dan perjanjian pisah harta memang sudah pernah dibahas. Misalnya pada penelitian Inayatillah dkk. dalam *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, yang lebih berfokus melindungi pihak perbankan dari nasabah yang diam-diam membuat perjanjian kawin di tengah masa kredit untuk menghindari sita jaminan (Inayatillah et al., n.d.). Namun, penelitian ini merupakan suatu kebaruan karena membalik sudut pandang tersebut dengan berfokus pada perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini menyoroti intervensi bank di awal pengajuan kredit yang secara sepihak memaksakan klausula baku agar nasabah mau tidak mau mengesampingkan perjanjian pisah hartanya. Kebaruan kajian ini terletak pada pengungkapan celah hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) untuk mengkritisi praktik tersebut. Mengkritisi kebijakan perbankan memastikan hak keperdataan nasabah tidak ditundukkan begitu saja oleh dominasi bank (Marpaung et al., 2024).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dibagi menjadi dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana keabsahan klausula baku yang memuat pengesampingan perjanjian pisah harta dalam perjanjian kredit perbankan ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dalam kondisi adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)? dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah debitur dan pasangannya terhadap kerugian yang timbul akibat penerapan klausul

pengesampingan perjanjian pisah harta tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian asas, kaidah hukum positif, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2010). Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis doktrin, serta pendekatan kasus (case approach) melalui telaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seluruh proses pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menyistematiskan berbagai dokumen serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji (Marzuki, 2017).

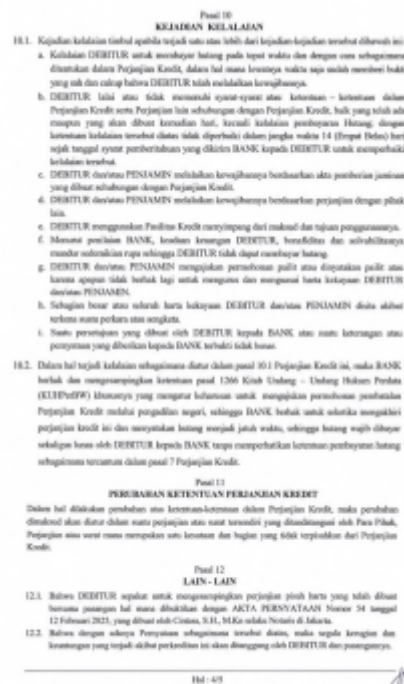
Sumber data yang dianalisis mencakup bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder yang memberikan kerangka teoretis, dan bahan hukum tersier sebagai instrumen penunjang terminologi hukum (Widyastuti et al., 2024). Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pemaparan data yang bersifat deskriptif analitis. Tahap akhir dari analisis ini melibatkan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang saling dihubungkan, sehingga kesimpulan dapat ditarik secara deduktif tanpa menggunakan rumus statistik maupun matematika (Soekanto, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Klausula Baku Pengesampingan Perjanjian Pisah Harta Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kondisi *Misbruik van Omstandigheden*

1.1 Uji Awal: Klausul Pengesampingan Pisah Harta Terhadap Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara

Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan empat unsur kumulatif bagi sahnya suatu perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab (*causa*) yang halal. Dua syarat pertama tergolong syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir tergolong syarat objektif. Klausul pengesampingan perjanjian pisah harta yang dicantumkan bank secara baku dalam perjanjian kredit berpotensi mencederai kedua jenis syarat tersebut sekaligus bukan hanya salah satunya dan inilah yang menjadikan persoalan ini layak diuji melalui dua turunan Teori Keseimbangan Berkontrak Herlien Budiono, yaitu Keseimbangan Prosedural (menguji cacat pada syarat subjektif "kesepakatan") dan Keseimbangan Substansial (menguji cacat pada syarat objektif "causa yang halal") (Budiono, 2015).



Gambar 1: Pasal 12 Pengesampingan Perjanjian Pisah Harta

Gambar di atas merupakan perjanjian baku yang nyata mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan yang secara sepihak memaksakan pengesampingan perjanjian pisah harta, khususnya yang tertera pada Pasal 12 ayat 12.1 dan 12.2. Melalui rumusan klausul tersebut, pihak bank secara eksplisit mengikat pasangan debitur untuk turut menanggung segala kerugian maupun kewajiban akibat fasilitas perkreditan, meskipun bank mengetahui bahwa telah terdapat Akta Pernyataan pisah harta yang sah secara hukum. Keberadaan dokumen kontrak ini menjadi bukti empiris yang mengonfirmasi adanya praktik intervensi perbankan dalam menerabas hak keperdataan harta pihak ketiga. Dokumen inilah yang menjadi titik tolak analisis mengenai terjadinya ketimpangan prosedural dan substansial dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.

1.2 Ketimpangan Prosedural: Eksploitasi Economisch Overwicht dan Cacat Kehendak Berupa Misbruik van Omstandigheden

Ditinjau dari Keseimbangan Prosedural, unsur "sepakat" dalam Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan bahwa persetujuan lahir dari kehendak bebas (*vrije wil*) tanpa cacat. KUHPerdata secara tradisional hanya mengenal tiga bentuk cacat kehendak, yaitu kekhilafan (*dwaling*, Pasal 1322), paksaan (*dwang*, Pasal 1323–1327), dan penipuan (*bedrog*, Pasal 1328). Namun, doktrin dan yurisprudensi Indonesia mengikuti perkembangan hukum perdata Belanda yang kemudian dikodifikasi dalam Pasal 3:44 Nieuw Burgerlijk Wetboek telah mengakui misbruik van omstandigheden sebagai cacat kehendak keempat, yang terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan keunggulan ekonomis (*economisch overwicht*) atau keunggulan psikologis untuk mendorong pihak lain menyetujui ketentuan yang sebenarnya tidak akan disetujuinya dalam kondisi tawar-menawar yang setara (Marpaung et al., 2024). Doktrin ini secara khusus telah diadopsi dalam praktik peradilan perdata Indonesia dan diulas mendalam oleh Ridwan Khairandy dalam *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, yang menempatkan penyalahgunaan keadaan sejajar dengan tiga cacat kehendak klasik sebagai dasar pembatalan perjanjian.

Diterapkan pada kasus klausul pengesampingan pisah harta, terdapat dua indikator objektif adanya *misbruik van omstandigheden*:

- Keunggulan posisi ekonomis bank yang bersifat monopolistik atas pencairan dana. Nasabah yang membutuhkan fasilitas kredit berhadapan dengan struktur *take it or leave it*—klausul telah dibakukan sepihak sebelum negosiasi dimulai, sehingga tidak ada ruang tawar riil atas ketentuan

tersebut.

2. Keterdesakan kebutuhan finansial nasabah yang menyebabkan persetujuan atas klausul tidak lahir dari kehendak bebas yang otentik, melainkan dari kebutuhan yang dieksploitasi bank sebagai pihak yang mengetahui posisi lemah tersebut.

Kombinasi kedua unsur ini—keunggulan salah satu pihak dan eksploitasi kebutuhan pihak lain—memenuhi kualifikasi doktrinal *misbruik van omstandigheden*. Konsekuensinya, "kesepakatan" atas klausul pengesampingan pisah harta secara prosedural cacat, karena asas konsensualisme murni sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPdata tidak tercapai. Herlien Budiono menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai mutlak ketika salah satu pihak menggunakannya sebagai instrumen penindasan posisi tawar dan struktur relasi bank-debitur dalam kasus ini persis mencerminkan pola tersebut (Budiono, 2015).

Cacat kehendak berupa *misbruik van omstandigheden* ini bersifat subjektif, sehingga akibat hukumnya bukan batal demi hukum (*nietig*), melainkan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)—perjanjian tetap mengikat sampai ada pihak berkepentingan (nasabah atau pasangannya) yang mengajukan pembatalan melalui gugatan.

Praktik pencantuman klausul pengesampingan perjanjian pisah harta sejatinya bukanlah sebuah standar operasional wajib yang berlaku secara universal di seluruh instansi perbankan. Pada kenyataannya, banyak bank lain yang tetap dapat mengucurkan fasilitas kredit tanpa harus memaksakan klausul penundukan harta pisah pasangan debiturnya. Bank-bank tersebut umumnya lebih memfokuskan mitigasi risiko kredit bermasalah pada optimalisasi nilai agunan (*collateral*) yang memang murni milik debitur utama. Mereka menerapkan analisis kelayakan kredit yang jauh lebih ketat berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) tanpa merasa perlu untuk mengintervensi hak keperdataan pihak ketiga yang telah dilindungi secara konstitusional.

Fakta bahwa tidak semua instansi perbankan menggunakan klausul ini semakin menguatkan argumen bahwa pencantumannya murni merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh bank tertentu. Ketidakhadiran klausul ini di instansi lain membuktikan bahwa mitigasi risiko Non-Performing Loan tetap dapat berjalan sangat efektif tanpa perlu mencederai asas kebebasan berkontrak maupun melanggar *causa* yang halal. Kondisi ini menegaskan bahwa bank yang masih memaksakan klausul tersebut pada dasarnya hanya mengeksploitasi posisi tawar nasabah yang sedang terdesak, menjadikannya sebuah tindakan dominasi sepihak yang secara hukum patut untuk dibatalkan.

1.3 ***Ketimpangan Substansial: Benturan Klausul dengan Causa yang Halal***

Ditinjau dari Keseimbangan Substansial, persoalan bergeser dari proses pembentukan kesepakatan ke *isi* klausul itu sendiri. Pasal 1337 KUHPdata menegaskan bahwa suatu sebab (*causa*) adalah terlarang apabila dilarang undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum. *Causa* dari klausul pengesampingan pisah harta adalah untuk meniadakan efek hukum dari perjanjian pisah harta yang sah, padahal:

1. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui perjanjian perkawinan (termasuk pisah harta) sebagai hak keperdataan yang mengikat pihak ketiga, termasuk lembaga perbankan;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperkuat jaminan ini dengan membuka ruang pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang masa perkawinan, dan menegaskan sifat mengikatnya terhadap pihak ketiga.

Ketika klausul baku bank secara sepihak "mengesampingkan" keberlakuan instrumen hukum publik tersebut demi kepentingan komersial semata (memperluas cakupan jaminan pelunasan), maka isi klausul itu berhadapan langsung dengan norma yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan berdimensi ketertiban umum. Herlien Budiono menempatkan Keseimbangan Substansial sebagai uji atas proporsionalitas beban yang dilimpahkan kepada pihak yang lebih lemah—dan dalam konteks ini, beban tersebut bahkan dilimpahkan kepada pihak ketiga di luar perjanjian kredit (pasangan debitur), yang tidak pernah menjadi debitur maupun penikmat fasilitas kredit, namun kehilangan perlindungan hukum atas harta pribadinya semata karena klausul sepihak bank.

Konsekuensi dari cacat pada syarat objektif *causa* yang halal berbeda dengan cacat kehendak: apabila terbukti *causa* klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa (Pasal 29 UU 1/1974 jo. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015), maka klausul tersebut berpotensi batal demi hukum (*nietig*)—dianggap tidak pernah ada sejak semula, khususnya terhadap pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan pribadi atasnya.

1.4 Analisis Pelanggaran Pasal 18 UUPK dan Preseden Peradilan

Meskipun secara gramatikal Pasal 18 UUPK sering ditafsirkan sempit sebatas melarang klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab pelaku usaha), pembacaan secara teleologis (berdasarkan tujuan dan roh undang-undang) menunjukkan bahwa klausul pengesampingan pisah harta sejatinya melanggar ratio legis perlindungan konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK melarang pelaku usaha membuat klausula baku yang menyatakan "konsumen tunduk pada aturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak". Praktik bank yang secara sepihak memaksakan penundukan harta pisah—yang sebelumnya telah dilindungi oleh hukum keluarga—menjadi objek jaminan utang, merupakan bentuk penambahan beban kewajiban sepihak yang secara nyata diharamkan oleh UUPK.

Lebih lanjut, keberadaan klausul ini mencederai hak fundamental konsumen yang dijamin dalam Pasal 4 UUPK, khususnya hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut, serta hak atas kenyamanan dan keselamatan. Dengan memanfaatkan format kontrak take it or leave it, bank melakukan abuse of bargaining power (penyalahgunaan posisi tawar) dengan menyandera kebutuhan finansial nasabah agar mereka bersedia melepaskan hak keperdataannya atas perjanjian perkawinan. Ini menjadikan klausul tersebut bukan sekadar klausul administratif, melainkan sebuah klausula baku yang eksploitatif dan manipulatif terhadap kerentanan konsumen.

Sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan bank yang menyisipkan klausula baku berupa perampasan hak keperdataan secara sepihak, maka ketentuan tersebut tunduk pada sanksi yang diatur dalam UUPK. Berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat (3) UUPK, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi larangan "dinyatakan batal demi hukum" (*nietig*). Dengan demikian, secara hukum perlindungan konsumen, klausul Pasal 12 mengenai pengesampingan pisah harta tersebut harus dianggap tidak pernah ada sejak semula, sehingga bank gugur haknya untuk menyentuh harta pisah milik pasangan debitur.

Dalam praktik peradilan, ketegangan antara keberlakuan klausul baku bank dan perlindungan harta pisah pasangan debitur telah tampak dalam sengketa eksekusi jaminan dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sebagaimana tercermin dalam pola perkara yang serupa dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana pengadilan dihadapkan pada argumentasi bank bahwa persetujuan awal debitur telah menggugurkan perlindungan harta pisah pasangannya. Pola perkara semacam ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pengujian keabsahan klausul pengesampingan pisah harta pada akhirnya lebih banyak diserahkan pada penafsiran hakim kasus per kasus, karena belum adanya norma tegas yang menyatakan ketidakabsahannya secara *a priori*.

Berdasarkan uraian di atas, klausula baku yang memuat pengesampingan perjanjian pisah harta dalam perjanjian kredit bank tidak absah secara utuh ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, karena:

1. Secara prosedural, kesepakatan atasnya cacat akibat *misbruik van omstandigheden*—eksploitasi keunggulan ekonomis bank atas keterdesakan finansial nasabah—sehingga klausul bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas dasar Pasal 1321 jo. doktrin penyalahgunaan keadaan; dan
2. Secara substansial, *causa* dari klausul tersebut bertentangan dengan norma memaksa dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga sepanjang menyangkut hak pasangan debitur yang tidak memberikan persetujuan pribadi, klausul tersebut berpotensi batal demi hukum (*nietig*) karena melanggar Pasal 1337 KUHPerdarta.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) tidak dapat dijadikan tameng pembenar bagi bank untuk mempertahankan keabsahan klausul tersebut, karena—sebagaimana ditegaskan Herlien Budiono—kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus tunduk pada keseimbangan posisi tawar dan proporsionalitas beban kontraktual antarpihak.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur dan Pasangannya Terhadap Kerugian Akibat Klausul Pengesampingan Perjanjian Pisah Harta

Jika sub-bahasan sebelumnya menyimpulkan bahwa klausul pengesampingan pisah harta mengandung cacat baik pada tataran prosedural (kesepakatan) maupun substansial (*causa*), maka pertanyaan berikutnya bersifat lebih praktis: wujud konkret apa yang tersedia bagi nasabah dan pasangannya untuk mencegah atau memulihkan kerugian akibat klausul tersebut? Pertanyaan ini dijawab dengan pisau analisis Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan menjadi dua fase yang berbeda secara fungsional: preventif (sebelum kerugian terjadi, berbasis regulasi) dan represif (setelah kerugian terjadi, berbasis proses peradilan) (Hadjon, 1987).

Hadjon menegaskan bahwa perlindungan preventif berfungsi mencegah sengketa melalui pedoman, batasan, atau ruang keberatan sebelum kontrak mengikat para pihak (Hadjon, 1987). Pada titik ini, dua instrumen regulasi yang seharusnya berperan adalah UUPK dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan namun keduanya menyisakan celah signifikan.

2.1 Perlindungan Hukum Preventif: Kekosongan Regulatif dan Rumusan Ideal Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Hadjon menegaskan bahwa perlindungan preventif berfungsi mencegah sengketa melalui pedoman, batasan, atau ruang keberatan sebelum kontrak mengikat para pihak. Pada titik ini, dua instrumen regulasi yang seharusnya berperan adalah UUPK dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan—namun keduanya menyisakan celah signifikan.

Pertama, sebagaimana telah diuraikan pada rumusan masalah pertama, meskipun secara teleologis klausul ini melanggar UUPK, ketiadaan penyebutan larangan secara eksplisit dalam huruf-huruf Pasal 18 ayat (1) UUPK seringkali menyulitkan konsumen di tahap implementasi, sehingga bank tetap merasa aman mencantumkannya sejak awal.

Kedua, POJK 6/POJK.07/2022 sejatinya memuat prinsip-prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang relevan, antara lain kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk bertindak berdasarkan iktikad baik, transparansi, dan larangan penyalahgunaan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. Prinsip ini secara konseptual dapat menjangkau klausul pengesampingan pisah harta, karena praktik *take it or leave it* pada dasarnya adalah bentuk pemanfaatan ketiadaan pilihan nasabah. Namun, POJK ini bersifat prinsip umum (*general clause*) dan belum diterjemahkan ke dalam larangan spesifik atas jenis klausul tertentu dalam perjanjian kredit, sehingga penerapannya terhadap kasus konkret sangat bergantung pada penafsiran pengawas (OJK) maupun pengadilan.

Dari kekosongan ini, dirumuskan bentuk perlindungan preventif ideal sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan Pasal 18 UUPK (atau, dalam jangka pendek, penerbitan Surat Edaran OJK) agar klausul yang mengesampingkan hak keperdataan pihak ketiga—termasuk perjanjian pisah harta yang dilindungi Pasal 29 UU 1/1974 jo. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015—dikategorikan sebagai klausul baku terlarang, sejajar dengan klausul eksonerasi;
2. Kewajiban *disclosure* dan persetujuan terpisah (*separate informed consent*) bagi pasangan debitur yang terdampak, bukan sekadar tanda tangan formal dalam dokumen kredit yang telah dibakukan, sehingga persetujuan pasangan lahir dari kehendak yang benar-benar diinformasikan (bukan sekadar prosedural administratif);
3. Pengawasan OJK atas klausul baku bank melalui mekanisme *review* produk kredit sebelum dipasarkan (*prior approval*), sebagaimana semangat POJK 6/POJK.07/2022, agar klausul eksploitatif

tidak sampai beredar dan mengikat nasabah sejak tahap penawaran.

Ketiga bentuk ini murni bersifat pencegahan struktural—ranahnya adalah kebijakan dan regulasi, bukan penyelesaian sengketa individual—sehingga tidak bersinggungan dengan pembahasan repesif berikut ini.

2.2 Perlindungan Hukum Repesif: Jalur Pemulihan Hak di Muka Pengadilan

Hadjon menempatkan perlindungan repesif sebagai instrumen pemulihan hak yang telah dilanggar, dilaksanakan melalui jalur peradilan atau arbitrase. Dalam konteks klausul pengesampingan pisah harta, terdapat dua jalur repesif yang secara fungsional berbeda, bergantung pada posisi pihak yang mengajukan dan tahap sengketa yang telah terjadi.

a. Gugatan Pembatalan Perjanjian atas Dasar Misbruik van Omstandigheden (oleh Nasabah Debitur)

Sebagai konsekuensi dari kesimpulan bahwa persetujuan atas klausul tersebut cacat kehendak (*vernietigbaar*), nasabah debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagian perjanjian kredit ke pengadilan negeri, dengan dasar gugatan berupa penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan hilangnya kehendak bebas dalam menyetujui klausul tersebut. Karena sifatnya *vernietigbaar* dan bukan *nietig*, gugatan pembatalan ini tunduk pada tenggang waktu daluwarsa dan beban pembuktian ada pada penggugat (nasabah), yang harus membuktikan adanya keunggulan posisi bank serta keterdesakan finansial yang dieksploitasi. Konsekuensi hukum jika gugatan dikabulkan adalah klausul tersebut dinyatakan tidak mengikat *sejak putusan* (bukan sejak semula secara otomatis), sehingga pasangan debitur terlepas dari kewajiban ikut menanggung utang atas dasar klausul tersebut.

b. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) oleh Pasangan Debitur

Jalur ini secara spesifik ditujukan bagi pasangan debitur yang bukan pihak dalam perjanjian kredit, namun hartanya turut disita akibat klausul pengesampingan pisah harta. Berbeda dengan gugatan pembatalan yang berbasis cacat kehendak, *derden verzet*—diatur dalam Pasal 378–384 Rv jo. Pasal 195 ayat (6) HIR—adalah upaya hukum repesif yang diajukan pihak ketiga yang merasa hak kepemilikannya atas suatu barang dirugikan oleh pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang tersebut. Dalam konteks ini, dasar argumentasi pasangan debitur adalah:

1. Harta yang disita merupakan harta pisah yang dilindungi perjanjian perkawinan sah berdasarkan Pasal 29 UU 1/1974 jo. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, yang bersifat mengikat pihak ketiga termasuk bank/kurator;
2. Pasangan debitur secara substansial tidak pernah menikmati fasilitas kredit dan tidak memberikan persetujuan yang lahir dari kehendak bebas atas keterlibatannya sebagai penjamin;
3. Karena *causa* klausul tersebut bertentangan dengan norma memaksa (Pasal 1337 KUHPdata), klausul itu sepatutnya tidak dapat dijadikan dasar sah bagi eksekusi terhadap harta pisah pihak ketiga.

Pola argumentasi semacam ini sejalan dengan karakter sengketa yang tampak dalam perkara-perkara eksekusi jaminan dan kepailitan yang melibatkan benturan antara klausul kredit dan harta pisah pasangan, sebagaimana tercermin dalam pola Putusan Pengadilan Niaga Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst—di mana persoalan inti yang diuji hakim adalah sejauh mana persetujuan awal debitur/pasangannya dapat menundukkan hak kepemilikan harta pisah yang dilindungi undang-undang. Preseden semacam ini menegaskan bahwa jalur *derden verzet* menjadi sarana repesif yang paling relevan bagi pasangan debitur, karena secara prosedural memungkinkan barang sitaan dikeluarkan dari boedel sita (*opheffing beslag*) tanpa harus membatalkan keseluruhan perjanjian kredit antara bank dan debitur.

c. Diferensiasi Fungsi Kedua Jalur

Agar tidak tumpang tindih dengan sub-bahasan pertama, perlu ditegaskan bahwa kedua jalur repesif ini menjawab kerugian yang berbeda subjek dan berbeda objek pemulihannya:

Tabel 1: Diferensiasi Fungsi

Aspek	Gugatan Pembatalan (Nasabah Debitur)	<i>Derden Verzet</i> (Pasangan Debitur)
Dasar hukum acara	Gugatan perdata biasa	Pasal 378–384 Rv jo. Pasal 195 ayat (6) HIR
Subjek penggugat	Debitur (pihak dalam kontrak)	Pasangan debitur (pihak ketiga)
Objek pemulihan	Keberlakuan klausul dalam kontrak	Status sita atas harta tertentu
Sifat putusan	Membatalkan klausul (<i>constitutif</i>)	Mengangkat sita (<i>condemnatoir</i>)

d. Keterbatasan Perlindungan Represif

Perlu dicatat bahwa kedua jalur represif ini memiliki kelemahan struktural yang sama: keduanya baru dapat ditempuh setelah kerugian nyata terjadi (sita telah dilakukan atau wanprestasi telah terjadi), memerlukan biaya dan waktu litigasi, serta hasilnya bergantung pada penafsiran hakim per kasus karena—sebagaimana telah diuraikan pada rumusan masalah pertama—belum ada norma tegas yang secara *a priori* menyatakan ketidakabsahan klausul tersebut. Kelemahan inilah yang menjustifikasi mengapa perlindungan represif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didahului oleh penguatan perlindungan preventif sebagaimana diuraikan pada bagian 2.1.

2.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah debitur dan pasangannya bersifat dua lapis dan saling melengkapi:

1. Preventif: penguatan regulasi berupa perluasan cakupan larangan klausula baku dalam UUPK, penegasan prinsip POJK 6/POJK.07/2022 melalui aturan pelaksana yang spesifik, kewajiban *informed consent* terpisah bagi pasangan debitur, dan mekanisme *prior review* OJK atas klausul baku kredit—seluruhnya berfungsi mencegah klausul eksploitatif beredar sejak tahap pra-kontraktual.
2. Represif: gugatan pembatalan perjanjian atas dasar *misbruik van omstandigheden* (ditempuh debitur) dan perlawanan pihak ketiga/*derden verzet* (ditempuh pasangan debitur)—keduanya berfungsi memulihkan hak yang telah dilanggar setelah sengketa konkret terjadi, dengan objek pemulihan yang berbeda satu sama lain.

Kombinasi kedua sifat perlindungan ini menunjukkan bahwa persoalan klausul pengesampingan pisah harta tidak cukup diselesaikan hanya melalui litigasi kasus per kasus (represif), melainkan menuntut pembenahan struktural pada level regulasi pengawasan sektor jasa keuangan (preventif) agar hak keperdataan pasangan debitur atas harta pisahnya tidak terus-menerus bergantung pada hasil interpretasi hakim yang tidak seragam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan klausula baku yang memuat pengesampingan perjanjian pisah harta dalam perjanjian kredit perbankan tidak absah secara utuh ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Secara prosedural, klausul tersebut mengandung cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena pihak bank mengeksploitasi keterdesakan finansial nasabah serta posisi ekonominya yang monopolistik melalui format *take it or leave it* tanpa ruang negosiasi riil. Akibatnya, kesepakatan tersebut bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Secara substansial, isi klausul tersebut cacat pada syarat objektif karena bertentangan dengan *causa* yang halal. Klausul ini menabrak norma hukum memaksa dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang secara mutlak melindungi hak keperdataan harta pisah terhadap pihak ketiga, sehingga sepanjang menyangkut hak pasangan debitur yang tidak memberikan persetujuan pribadi, klausul tersebut berpotensi batal demi hukum (*nietig*).

Mengenai wujud perlindungan hukum bagi nasabah debitur dan pasangannya, perlindungan tersebut terbagi menjadi dua sifat yang saling melengkapi, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif saat ini masih mengalami kekosongan regulatif karena Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen (UUPK) secara harfiah hanya melarang klausul eksonerasi, sementara POJK Nomor 6/POJK.07/2022 baru memuat prinsip-prinsip umum tanpa larangan spesifik terhadap klausul pengesampingan pisah harta.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada lembaga perbankan (pelaku usaha jasa keuangan) untuk meninjau kembali dan mereformasi penyusunan klausula baku dalam perjanjian kredit agar senantiasa menghormati hak keperdataan konstitusional nasabah. Bank harus menghentikan praktik pemaksaan sepihak yang mewajibkan pengesampingan perjanjian pisah harta, mengingat perlindungan harta perkawinan telah dijamin secara mutlak oleh undang-undang dan putusan konstitusi. Apabila bank memerlukan penguatan jaminan yang melibatkan harta terpisah dari pasangan debitur, perbankan wajib menerapkan mekanisme keterbukaan informasi (*disclosure*) serta meminta persetujuan terpisah yang didasarkan pada pemahaman sukarela (*separate informed consent*) dari pasangan tersebut, bukan sekadar menyelundupkannya dalam klausul baku yang eksploitatif.

Selanjutnya, disarankan kepada regulator—khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembuat undang-undang—untuk segera mengatasi kekosongan hukum preventif dengan menerbitkan regulasi pelaksana atau Surat Edaran yang secara eksplisit melarang pencantuman klausul pengesampingan pisah harta dalam perjanjian kredit konsumen. OJK perlu mengoptimalkan fungsinya melakukan peninjauan awal (*prior approval*) terhadap draft kontrak baku perbankan sebelum diedarkan ke masyarakat. Sementara itu, bagi nasabah debitur maupun pasangannya yang hak-hak keperdataannya telah terlanjur dilanggar oleh pemberlakuan klausul ini, disarankan untuk tidak ragu menggunakan hak perlindungan represif secara cermat melalui jalur peradilan. Nasabah dapat menempuh gugatan pembatalan sebagian perjanjian, dan pasangan debitur dapat memaksimalkan instrumen *derden verzet* untuk menyelamatkan harta pribadinya dari sita jaminan atau kepailitan.

REFERENCES:

- Bidasari, A., Elsarina, Pujiningsih, D., Saryana, & Bagenda, C. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam perjanjian leasing perspektif asas keadilan kontraktual* [Legal protection for weak parties in leasing agreements from the perspective of the principles of contractual justice]. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/9291/6322>

- Budiono, H. (2015). *Asas keseimbangan hukum perjanjian Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Cet. 1). Bina Ilmu.
- Humaira, M., & Tornado, A. S. (n.d.). *Asas keseimbangan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli perumahan*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1812/959/5136>
- Inayatillah, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. (n.d.). *Pertanggungjawaban suami isteri dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama pada perkawinan dengan perjanjian kawin*. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/168/124>
- Marpaung, R., Suhendro, & Yetti. (2024). Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian kredit modal kerja pada perbankan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 14175–14185. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/14623/9814>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-13). Kencana.
- Payuyu, A. C. K., Maramis, R. A., & Soepeno, M. H. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian*. *Lex Administratum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/55724/46480/135960>
- Purwadi, A. (1995). Perjanjian baku sebagai upaya mengamankan kredit bank. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 25(1), Article 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol25/iss1/5>
- Putri, A., Febriani, P. P., Rahmawati, S. N., & Ajeng, V. (2025). Implementasi peran Bank BNI dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menerapkan sistem kredit. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(4), 2459–2467. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/download/1610/1324/4816>
- Simarmata, T. C., & Subekti, S. (2024). Perlindungan hukum pemisahan harta pasca perkawinan jika terjadi kepailitan pada suami istri. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2775–2782. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/1152/1020>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. 1, cetakan ke-12). RajaGrafindo Persada.
- Suharti, E. (n.d.). *Ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP* [Master's thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8706/ERMA%20SUHARTI.pdf?sequence=1>
- Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). *Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: Teori dan praktek*. PT Media Penerbit Indonesia. <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/429/1/T%2099%20-%20%28FINISH%20LAYO%20UT%29%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek.pdf>

Yasua, N. K. D. P., & Putra, M. A. P. (2024). Tinjauan yuridis perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank: Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan peraturan OJK. *Jurnal Media Akademik*, 2(11). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/2865/2274>